



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

- Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum; dan
2. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Berita dan Konten pada Media Sosial

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9/HK.04/7207/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Nomor 34/ORT.06/7207/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
 3. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Konten Berita dan Artikel Medsos JDIH Nomor 34/ORT.06/7207/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. Bhayangkara Jalur II Salakan-Pos 94785
Telepon. (0462) 2222034
Kabupaten Banggai Kepulauan

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....

Daftar Isi

BAB I PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP.....

 1. Latar Belakang

 2. Tujuan.....

 3. Ruang Lingkup

 4. Ringkasan Prosedur.....

BAB II SOP PENGELOLAAN JDIH DAN PENGESAHAN

 1. SOP Pengungkahan Produk Hukum.....

 2. SOP Pengungkahan Berita dan Konten pada Media Sosial

 3. PENGESAHAN

BAB I

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP

1. Latar Belakang

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap mekanisme untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan JDIH. Prosedur dan tanggung jawab yang jelas sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan. SOP ini disusun berdasarkan kepada:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informsi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Tujuan

SOP Pengelolaan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengelolaan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari:

1. SOP Pengunggahan Produk Hukum

SOP Pengunggahan Produk Hukum adalah panduan atau mekanisme yang mengatur tata cara mengunggah dokumen/produk hukum pada laman resmi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. SOP Pengunggahan Berita dan Konten pada Media Sosial

SOP Pengunggahan Berita dan Konten pada Media Sosial adalah panduan atau mekanisme yang mengatur tata cara publikasi informasi, dokumentasi kegiatan, maupun konten informasi hukum melalui kanal resmi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok.

4. Ringkasan Prosedur

1) SOP Pengunggahan Produk Hukum

Ringkasan prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a) Menerima nota dinas permohonan pengunggahan produk hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dari Pengusul, dilengkapi dengan Naskah salinan Keputusan dan Naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memberikan petunjuk pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH;
- c) Memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan fisik dengan naskah salinan digital, menyusun abstrak dan berkoordinasi dengan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum bahwa naskah telah benar/sesuai;
- d) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memberikan persetujuan Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e) Pelaksana melakukan Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan dibuatnya Keputusan.

2) SOP Pengunggahan Berita dan Konten pada Media Sosial


Ringkasan prosedur Pengunggahan Berita pada laman JDIH dan Konten pada akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:









- a) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memberikan disposisi/petunjuk pembuatan media sosial;





- b) Tim kreatif menghimpun bahan, membuat konsep dan menyampaikan konsep konten media sosial;
- c) Tim desain membuat desain atas konsep yang telah disetujui dilengkapi dengan *caption* dan *hashtag*;
- d) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum melakukan koreksi dan persetujuan/perbaikan;
- e) Admin media sosial mengunggah konten pada media sosial JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II
SOP PENGELOLAAN JDIH DAN PENGESAHAN


SOP Pengunggahan Produk Hukum










 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Nomor SOP	: 01 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	: 11 Mei 2026
	Tgl Pengesahan	: 19 Mei 2026
	Disahkan oleh	SEKRETARIS, ttd. NURUL HUDA
	Nama SOP	Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. 	Memahami proses Pengunggahan Produk Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Keputusan SOP Pengunggahan Berita dan Konten JDIH 	Buku Agenda, Perangkat Komputer/Laptop, Printer dan Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)	





No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sub Bagian Pengusul	Kasubbag Teknis dan Hukum	Pelaksana/ Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Nota Dinas dari Pengusul Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH				Nota dinas, Naskah Salinan Fisik dan Digital Produk Hukum		Disposisi	
2	Memberikan petunjuk pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH				Disposisi	30 menit	Naskah Salinan Fisik dan Digital Produk Hukum	
3	Memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan fisik dengan naskah salinan digital, menyusun abstrak dan berkoordinasi dengan Kasubbag bahwa naskah telah benar/sesuai				Naskah Salinan Fisik dan Digital Produk Hukum	1 hari	Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan abstrak	
4	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memberikan persetujuan Pengunggahan Produk Hukum dan abstrak pada laman JDIH ("YA" atau "TIDAK")				Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan abstrak yang telah disetujui	30 menit	Naskah Salinan Digital Produk Hukum dan abstrak siap diunggah	
5	Pelaksana melakukan Pengunggahan Produk Hukum pada laman JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan dibuatnya Keputusan				Naskah Salinan Digital Produk Hukum siap diunggah	15 menit	Produk Hukum beserta abstrak telah diunggah pada laman JDIH	

Simbol	Keterangan
	Kegiatan mulai dan berakhir
	Proses atau kegiatan eksekusi
	Kegiatan pengambilan keputusan
	Arah kegiatan (arah proses kegiatan)

SOP Pengunggahan Berita dan Konten JDIH

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN</p>	Nomor SOP	: 02 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	: 11 Mei 2026
	Tgl Pengesahan	: 19 Mei 2026
	Disahkan oleh	SEKRETARIS, ttd. NURUL HUDA
	Nama SOP	Pengunggahan Berita pada laman JDIH dan Konten pada Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. 	Memahami proses Pengunggahan Berita pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Konten pada Media Sosial JDIH	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Keputusan 2. SOP Pengunggahan Produk Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer/Laptop; 2. Jaringan Internet; 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Teknis dan Hukum	Tim Kreatif	Tim Desain	Operator JDIH dan Admin Media Sosial JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi/ petunjuk pembuatan media sosial					Disposisi		Disposisi	
2	Menghimpun bahan, membuat konsep dan menyampaikan konsep konten media sosial					Disposisi	1 hari	Konsep konten media sosial	
3	Tim desain membuat desain atas konsep yang telah disetujui dilengkapi dengan caption dan hastag					Konsep konten media sosial	1 hari	Konsep konten yang telah dibuat dalam bentuk desain (gambar, video, dll)	
4	Melakukan koreksi dan persetujuan/perbaikan: a. "YA", untuk dilanjutkan proses pengunggahan b. "TIDAK", untuk dilakukan perbaikan					Konsep konten yang telah dibuat dalam bentuk desain (gambar, video, dll)	30 menit	Konten yang telah disetujui dan siap diunggah	
5	Admin media sosial mengunggah konten pada media sosial JDIH KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.					Konten yang telah disetujui dan siap diunggah	15 menit	Konten media sosial telah diunggah	

Simbol	Keterangan
	Kegiatan mulai dan berakhir
	Proses atau kegiatan eksekusi
	Kegiatan pengambilan keputusan
	Arah kegiatan (arah proses kegiatan)

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam pengunggahan Produk Hukum, Berita dan Konten Informasi Hukum KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Standar Operasional Prosedur dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit satu (satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan Produk Hukum Baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku mulai pada saat ditandatangani.

Disahkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN



Rinduwardhana Maserang